



PENETAPAN

Nomor 566/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 17 September 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 September 2024, dengan Register Perkara Nomor **566/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst** Smg dalam perkara antara :

ACH. GHUFRON SIRODJ, NIK 3528043107830004, Tempat Lahir Sampang, Tanggal Lahir 31 Juli 1983, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dsn. Panyepen RT. 01 / RW. 03 Desa Panempan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini diwakili kuasanya Abdul Qodir, S.H.,M.A., Taufik Hidayat, S.H.,M.H., Albar Rizky Dhea Novandra, S.H., Akbar Kasogi, S.H., Rosdiono Saka, S.E.,S.H.,M.H., Para Advokat pada Firma Hukum TAUFIK HIDAYAT dan PARTNER'S Advocates and Legal Consultants beralamat kantor di Sudirman 7.8 Tower Level 16 Unit 1&2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8 Rt.010 Rw.011, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 029/SK.Pdt/THP/IX/2024 tanggal 13 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, yang beralamat di Jl. Raden Saleh Raya, Nomor 9, RT. 2 RW. 2 Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10430, dalam hal ini diwakili kuasanya Dr.HM. Anwar Rachman, S.H.,M.H., Dwight George Nayoan, S.H., Fahd Thoricky, S.H.,M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 559/DPP/01/IX/2024 tanggal 25 September 2024, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 566/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor **566/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst** tanggal 7 Oktober 2024 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

Setelah membaca Surat Pernyataan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor **566/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst** tanggal 1 Oktober 2024 yang dibuat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pencabutan Gugatan dalam perkara ini pada saat belum dibacakan gugatan dan Jawaban, maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan dimaksud tidak perlu persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut adalah hak dari Penggugat dan tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka pencabutan gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan Perkara dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut pada buku Register Perkara Perdata;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya, maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 566/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst oleh Penggugat;
- Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 566/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst dihentikan sejak tanggal Penetapan ini;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut pada buku Register Perkara Perdata;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Achmad Rasyid Purba, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Marper

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 566/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandiangan, S.H.,M.H. dan I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andi Zumar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marper Pandiangan, S.H.,M.H.

Achmad Rasyid Purba, S.H.,M.Hum

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zumar, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	300.000,-
3. Redaksi	Rp.	10.000,-
4. Materai	Rp.	10.000,-
5. Biaya panggilan	Rp.	32.000,-
6. PNPB Panggilan	Rp.	10.000,-
7. PNPB Surat Kuasa	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 566/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)